



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Soekarno-Hatta Kota Mungkid Telp. (0293) 788224, 788804 Kode Pos
56511, Website : <https://disdikbud.magelangkab.go.id>


**PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MAGELANG TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SERAGAM BAGI PESERTA DIDIK
JENJANG PENDIDIKAN DASAR JALUR PENDIDIKAN FORMAL
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025**


KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) Magelang tentang Pedoman Pemberian Bantuan Seragam Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Jalur Pendidikan Formal Kabupaten Magelang Tahun 2025 dapat terlaksana. Penyusunan Rancangan Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) Magelang tentang Pedoman Pemberian Bantuan Seragam Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Jalur Pendidikan Formal Kabupaten Magelang Tahun 2025 bertujuan menanamkan jiwa nasionalisme dan kedisiplinan, penumbuh kembangan karakter peserta didik, serta meningkatkan citra satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar PADA jalur pendidikan formal.

Demikian pengantar Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Pedoman Pemberian Bantuan Seragam Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Jalur Pendidikan Formal Kabupaten Magelang Tahun 2025 ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami berharap masukan agar Raperbup ini menjadi lebih baik.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGELANG




SLAMET ACHMAD HUSEIN, SE., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660408 1993 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	
B. IDENTIFIKASI MASALAH	
C. TUJUAN PENYUSUNAN	
D. DASAR HUKUM	
BAB II POKOK PIKIRAN	
BAB III MATERI MUATAN	
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	
B. RUANG LINGKUP MATERI	
BAB IV PENUTUP	
A. SIMPULAN	
B. SARAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dinas Pendidikan sebagai salah satu lembaga pemerintah yang memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam mencerdaskan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, dan sekolah semaksimal mungkin memfasilitasi layanan kebutuhan peserta didik. Pemberian bantuan seragam bagi peserta didik adalah salah satu upaya memberikan layanan pendidikan tersebut.

2. Identifikasi Masalah

Pemberian bantuan seragam bagi peserta didik juga merupakan salah satu Upaya untuk mewujudkan program prioritas yang mengacu pada tujuh program Unggulan Kepala Daerah terpilih yang disebut Sapta Cita, yaitu Pinter Ngaji Pinter Sekolah Bocah,

3. Tujuan Penyusunan

Pemberian bantuan seragam bagi peserta didik jenjang Pendidikan Dasar jalur pendidikan formal merupakan perwujudan Program Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 -2029 yang bertujuan untuk menanamkan jiwa nasionalisme dan kedisiplinan, penumbuh kembangan karakter peserta didik, serta meningkatkan citra satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar PADA jalur pendidikan formal.

Dalam rangka mewujudkan layanan pendidikan maka perlu pengenaan pakaian seragam bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar jalur pendidikan formal. Sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan Peraturan Bupati Magelang tentang pemberian bantuan seragam bagi peserta didik jenjang Pendidikan Dasar jalur pendidikan formal

4. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Dalam rangka memberikan landasan hukum dalam pemberian bantuan seragam bagi peserta didik baru jenjang pendidikan dasar jalur pendidikan formal perlu menyusun Pedoman Pemberian Bantuan Seragam Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Jalur Pendidikan Formal.

Bantuan seragam sekolah yang akan diberikan:

- a. untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah berupa satu stel baju atau kain seragam berupa atasan kemeja berwarna putih dan bawahan celana atau rok berwarna merah hati dan satu stel baju atau kain seragam kependuan (Atasan berwarna coklat muda dan bawahan coklat tua bagi sekolah non Muhammadiyah. Sedangkan sekolah Muhammadiyah menggunakan seragam HW (Hisbul Wathon) yang berwarna khaki untuk atasan dan biru untuk bawahan.
- b. untuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah berupa satu stel kain seragam berupa atasan kemeja berwarna putih dan bawahan celana atau rok berwarna biru tua dan satu stel kain seragam kependuan

BAB III MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan dalam Penetapan Pedoman Pemberian Bantuan Seragam Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Jalur Pendidikan Formal Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 adalah Pemerintah Daerah, dalam hal ini untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dan standar harga satuan ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

B. RUANG LINGKUP MATERI

Ruang Lingkup Materi yang diatur terdiri dari::

1. Jenis Bantuan Seragam Sekolah
2. Penerima Bantuan Seragam Sekolah
3. Persyaratan
4. Tata Cara
5. Tim Verifikasi
6. Penganggaran
7. Pengadaan
8. Penyaluran
9. Hak dan Kewajiban
10. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
11. Monitoring dan evaluasi
12. Sumber Dana

13. Ketentuan Penutup

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Pertunya Peraturan Bupati Magelang Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Seragam Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Jalur Pendidikan Formal Kabupaten Magelang Tahun 2025 sebagai acuan dalam Pengadaan Kain/Baju Seragam Jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Magelang.


Pengadaan Kain/Baju Seragam ini adalah sebagai Program Visi Misi Bupati Magelang pada Sapta Cipta Pinter Ngaji Pinter Sekolah Bocah.

B. SARAN

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat memberikan penjelasan perlunya ditetapkan Peraturan Bupati Magelang tentang Pemberian bantuan seragam bagi peserta didik jenjang Pendidikan Dasar jalur pendidikan formal.

Kota Mungkid, 20 November 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGELANG



SLAMET ACHMAD HUSEIN, SE., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660408 1993 1 006